

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu berhak memperoleh pekerjaan sehingga kebutuhan hidup diri dan keluarganya dapat terpenuhi dengan meliputi sandang, pangan, dan papan agar hidup dengan layak. Sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Seseorang dikatakan sebagai tenaga kerja apabila dirinya terikat kepada perusahaan baik perusahaan tersebut milik pemerintah maupun milik swasta. Banyaknya masyarakat yang bekerja dan terikat dengan perusahaan maka lahirnya aturan hukum atas dasar adanya suatu hubungan kerja.¹ Bentuk hubungan hukum suatu hubungan kerja yaitu perjanjian kerja. Yang mana dalam perjanjian kerja meliputi sistem pengupahan dan pemberian jaminan sosial tenaga kerja antara perusahaan dengan pekerja. Aturan hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau lebih disebut dengan Hukum Ketenagakerjaan.

Upah adalah salah satu bagian dari faktor dalam peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Upah yang diberikan kepada tenaga kerja sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan sesuai apa yang dibutuhkan dapat dicukupi, sehingga hal ini harus dilihat oleh perusahaan sebagai bentuk

¹ R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 269.

tanggung jawabnya terhadap pekerja. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pengupahan di Indonesia itu sendiri dalam memberikan kesejahteraan pekerja. Atas dasar itulah maka diatur upah minimum masing-masing di setiap daerah.

Pentingnya upah bagi tenaga kerja akan menyebabkan terjadinya persoalan yang timbul dan sangat kompleks. Alasannya adalah posisi bagi tenaga kerja yang cenderung lemah dibandingkan dengan posisi bagi perusahaan, sehingga sering kali timbul rasa ketidakadilan bagi tenaga kerja di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan perusahaan dapat mengalami kebangkrutan, berkurangnya pemasukkan atau pendapatan, atau akibat dan kondisi lainnya, sehingga bagi perusahaan sering melakukan tindakan untuk merumahkan pekerjanya yang tidak menutup kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Situasi inilah yang sekarang sedang dirasakan oleh para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta akibat adanya wabah virus *Covid-19* di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Dalam kondisi terkait dengan adanya hambatan tersebut, saat ini banyak perusahaan yang merumahkan tenaga kerja seperti halnya terjadi pada kasus yang ditemukan di laman voaindonesia.com mengenai tenaga kerja yang dirumahkan dan memotong setengah dari upah 37 pegawai PT Net Mediatama Televisi bagian pemberitaan sejak Mei 2020. Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, pegawai diberikan surat keputusan perusahaan dengan alasan pandemi Covid-19 dan berdampak pada efisiensi. Mereka secara langsung diberi surat dan dirumahkan serta adanya

pemotongan gaji secara sepihak, sehingga akhirnya para pekerja Net tersebut memberikan somasi kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya dilakukan pertemuan bipartit hingga mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta karena perusahaan dinilai melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan. Kasus yang serupa juga ditemui pada laman tribunnews.com/bisnis terkait Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Kentucky Fried Chicken (KFC) yang menunjukkan kekecewaannya kepada keputusan sepihak manajemen PT Fast Food Indonesia Tbk. yang dengan tanpa perundingan terlebih dahulu dengan tenaga kerja membuat keputusan di masa pandemi Covid-19 mengenai merumahkan 450 tenaga kerja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Pada kasus tersebut, pemerintah dituntut Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI), untuk menindaklanjuti tindakan PT. Fast Food Indonesia atas pelanggaran ketentuan penggajian karyawan dan telah meresahkan pekerja yang dirumahkan. Perusahaan ternama tersebut tanpa adanya negosiasi atau kesepakatan bersama dengan serikat buruh langsung mengambil suatu keputusan sepihak yang mana merugikan para pekerja yang dirumahkan dan tidak mendapatkan hak nya atas remunerasi tenaga kerja.²

Maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk di mana perusahaan tersebut berdasarkan laman tempo.com merumahkan 400 pramugari selama 3 bulan dan secara proporsional melakukan pemotongan

²Dhitania Annisa, dan Andriyanto. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Terkait Remunerasi Dalam Masa Pandemi Covid-19*, Justitia: Jurnal Ilmu Hukum an Humaniora Volume 8 Nomor 4, hlm. 665 - <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/2740/pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiY2pvkybb5AhW61XMBHe-SDLwQFnoECAkQAg&usq=AOvVaw36usdgIzxEEgyMfahaZdpN>, diakses pada 08 Agustus 2022 pukul 13:13.

gaji yang pemberlakuannya dimulai dari direksi hingga staf. Perumahan tersebut dilalukan 10 persen untuk level staf hingga 50 persen untuk direksi jadi diberlakukan secara adil dan tetap mengutamakan kewajiban perusahaan pada hak tenaga kerja, perusahaan tersebut juga masih berupaya dalam pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Serta pada PT. Matahari Department Store Tbk, yang mana berdasarkan data yang diperoleh dari laman Kumparan.com bahwa para karyawan diseluruh gerai dirumahkan namun karyawan yang dirumahkan tetap memperoleh gaji meskipun tidak dibayarkan secara penuh.³

Sejak di mulainya peristiwa penyebaran *Covid-19* di Indonesia yang di umumkan pada 02 Maret 2020 hingga saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Sudah 2 tahun masyarakat masih di hantui oleh bahayanya virus *Covid-19* yang mana virus tersebut terus bermutasi dan menyebar tidak hanya di wilayah Kota/Kabupaten Cirebon, tetapi juga seluruh Indonesia bahkan dunia. Proses penyebaran yang tergolong cepat hanya dalam beberapa bulan sehingga negara dan wilayah bagiannya tidak dapat menyeimbangi keadaan untuk menanggulangi dan melakukan pencegahan atas adanya wabah dari virus *Covid-19* dengan cekatan. Kasus penyebaran virus *Covid-19* yang begitu cepat, tidak luput dari tenaga kerja dan perusahaan juga yang bahkan pada akhirnya masih terkena dampak dari adanya wabah tersebut.

Atas adanya kejadian ini membuat beberapa negara membuat peraturan dengan memberlakukan *lockdown* dalam upaya pencegahan

³ *Ibid.*, hlm. 662.

penyebaran dari virus *Covid-19*. Pemerintah Indonesia sendiri menggunakan metode *lockdown* berupa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyerbaran virus ini. Dalam usaha pencegahan penyebaran virus *Covid-19*, pemerintah daerah Kota Cirebon telah menyusun dan menerapkan aturan berupa protokol pencegahan penyebaran virus *Covid-19* dengan menutup arus masuk kendaraan di beberapa pintu masuk Kota Cirebon, pengurangan jam kerja pada malam hari, penerapan *social distancing* (pemberlakuan jaga jarak) dengan minimal jarak 1 meter dengan orang di sekitarnya, dan pembatasan kegiatan diluar rumah kecuali keperluan yang sangat mendesak.

Pemerintah Kota Cirebon mengeluarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Di Wilayah Kota Cirebon yang memberlakukan pembatasan aktivitas luar rumah, meliputi:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- b. Aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. Kegiatan sosial dan budaya; dan
- f. Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia yang memiliki masyarakat mayoritas sebagai konsumtif sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menurun, yang akhirnya berimbas pada pendapatan perusahaan

pun menurun drastis. Karena hal tersebut perekonomian di Indonesia mengalami penurunan dari berbagai bidang, bahkan ada beberapa perusahaan, perhotelan, tempat perbelanjaan ataupun toko-toko hampir mengalami gulung tikar. Hal ini mendorong perusahaan yang ada di wilayah Kota Cirebon untuk memberlakukan kebijakan untuk merumahkan beberapa pekerjanya sebagai alasan mengurangi biaya pengeluaran perusahaan agar tidak semakin membengkak karena kurangnya pemasukkan.

Salah satu contoh yang ada di Kota Cirebon adalah di mana ada salah satu hotel yang mana pada saat pandemi telah melakukan perampingan sebanyak 55 karyawan, mendapatkan upah sebesar 30%-70% dan juga jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan. Sedangkan sebelum adanya pandemi *Covid-19* hak-hak yang didapatkan oleh karyawan adalah uang service sesuai dengan ketentuan yang berlaku, uang makan yang dihitung setiap bulan berdasarkan kehadiran atau absensi, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, cuti selama 12 hari kerja untuk 12 bulan masa kontrak, mendapat libur kerja maupun libur nasional yang diambil sesuai schedule kerja, serta tunjangan hari raya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di hotel tersebut.

Kebijakan berupa pembatasan aktivitas masyarakat rupanya memberikan dampak yang signifikan. Banyak pengusaha yang berada dalam kondisi sulit karena terpaksa menutup atau mengurangi kegiatan operasionalnya. Pendapatan yang diterima pun menurun, bahkan tak jarang yang berada di titik nol akibat kenyataan yang demikian. Namun di lain sisi, pemenuhan kewajiban kontraktual pengusaha tetap harus dipenuhi. Salah

satu kewajiban kontraktual pengusaha yang cukup penting yakni kaitannya dengan hubungan kerja dengan pekerjanya. Kewajiban kontraktual pengusaha dalam hubungan kerja yakni misalnya terkait dengan pemberian upah dan pembayaran bentuk lainnya kepada pekerja.⁴ Pembayaran upah pekerja ini penting karena menyangkut hidup pekerja beserta keluarganya. Pandemi *Covid-19* menyebabkan pemenuhan kewajiban kontraktual dalam hubungan kerja menjadi tersendat. Kondisi ini secara nyata menempatkan pengusaha dan pekerja pada situasi yang sulit.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional yang mana Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Sehingga hal tersebut mendasarkan suatu kondisi yang dikatakan sebagai *Force Majeure*.

Istilah *Force Majeure* atau yang bersinonim dengan *Overmacht*, dan diartikan sebagai keadaan memaksa atau keadaan kahar.⁵ *Force Majeure* merupakan keadaan yang melepaskan debitur yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi,

⁴ Nindry Suistya Widiastini. 2021. *Pandemi Covid-19: Force Majeure Dan Hardship Pada Perjanjian Kerja*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 51 Nomor 3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 700 - <https://www.google.com/url?q=http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/3130/1681&sa=U&ved=2ahUKEwinn5-b47D5AhUr63MBHZcJCDIQFnoECAEQAg&usq=AOvVaw2WvUWy8SE3ZxDyiHMcQQfD> diakses pada 06 Agustus 2022 pukul 05:48.

⁵ Sufiarina dan Sri Wahyuni. 2020. *Force Majeure dan Notoir Feiten Atas Kebijakan PSBB Covid-19*, Jurnal Hukum Sasana Volume 6, Nomor 1, hlm. 6 - <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/issue/download/42/27> diakses pada 08 Agustus 2022 Pukul 13.23.

biaya dan bunga, dan/atau tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.⁶ Ajaran ini didasari adanya kemungkinan dalam pelaksanaan perjanjian timbul peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya serta di luar kesalahan debitur, dan kemudian peristiwa itu menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan.⁷ *Force Majeure* tersebut dikenal pula dalam KUHPerdara, yakni termuat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Ketentuan kedua pasal tersebut menyebutkan, dalam hal terjadi *Force Majeure*, tidak berprestasinya debitur tidaklah menimbulkan akibat hukum berupa penggantian biaya, rugi dan bunga kepada kreditur.

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja didasari dengan adanya suatu perjanjian kerja atau kontrak.⁸ Dan dilihat dari kenyataan yang ada diatas keterkaitan tersebut di mana sering kali perusahaan merumahkan pekerjanya namun tidak memberikan hak tenaga kerja secara penuh yang mana hal tersebut merupakan bagian tanggung jawab dari perusahaan. Namun hal tersebut beriringan dengan alasan hal tersebut terjadi karena adanya *Force Majeure* efek dari pandemi *Covid-19*. Yang pada akhirnya mereka dirumahkan begitu saja hanya dengan surat keterangan yang didapatkan dari pihak hotel tanpa adanya kejelasan dari pihak perusahaan didalam surat tersebut kapan mereka akan kembali untuk bekerja, berapa besaran upah yang didapatkan, dan tunjangan apa saja yang didapatkan.

⁶ Rahmat S.S Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, hlm. 3.

⁷ Nindry Suistya Widiastini, *Loc. Cit.*

⁸ Nindry Suistya Widiastini. *Op. Cit.*, hlm. 701.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan ini. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian untuk menjadikan penulisan skripsi dengan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Selama Pandemi *Covid-19* Di Kota Cirebon”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini memerlukan pembatasan agar dalam proses penelitian tidak melebihi pembahasan yang akan di teliti dan dalam isi pembahasan itu sendiri hanya berfokus pada permasalahan yang kali ini akan di rumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi *Covid-19* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Apa saja upaya yang dapat dilakukan bagi tenaga kerja yang dirumahkan atas hak kompensasi yang tidak diberikan secara penuh selama pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar dapat memahami bentuk dari perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan akibat pandemi *Covid-19* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan bagi tenaga kerja yang dirumahkan atas hak kompensasi yang tidak diberikan secara penuh selama pandemi *Covid-19*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan penjelasan serta pemikiran terhadap bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan akibat pandemi *Covid-19* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui atas hak yang harus didapatkan oleh tenaga kerja selama mereka dirumahkan. Dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan bagi tenaga kerja yang dirumahkan atas hak kompensasi yang tidak diberikan secara penuh selama pandemi *Covid-19*. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan masukkan dalam pengembangan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada yang mana hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau pedoman bagi para pihak dalam penegakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan di atas.

b. Kegunaan Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun solusi serta meningkatkan pengetahuan bagi para pihak dalam upaya menyelesaikan permasalahan apabila terjadi hal serupa sehingga hasil penelitian yang penulis tulis dapat dijadikan sebagai bahan literatur dalam pengambilan langkah selama proses pencarian penyelesaian masalah yang dialami.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap tenaga kerja yang bekerja dalam melaksanakan kegiatannya harus bekerja sesuai yang dijanjikan menurut kemampuannya sehingga menghasilkan suatu produktivitas yang diinginkan bagi pihak perusahaan. Terlepas dari tanggung jawab mereka, tenaga kerja juga memiliki haknya untuk mendapatkan imbalan atas jasanya, memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan kesejahteraan kerja bagi mereka, memberikan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat, moral, kesusilaan, dan mendapat perlindungan hukum bagi dirinya dalam melaksanakan tugas yang sesuai demi memenuhi kesejahteraan dalam kelangsungan hidupnya yang layak.

Teori perlindungan hukum datang dari Philipus M. Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah Perlindungan martabat dan nilai serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Bentuk dari perlindungan hukum di kualifikasikan menjadi dua, yaitu:⁹

- 1.) Perlindungan Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum kepada rakyat dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang pasti. Tujuannya mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum ini memiliki pengaruh bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak untuk sejalan dan sesuai dengan tujuannya.

⁹ Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University, hlm.10.

2.) Perlindungan Represif adalah jaminan yang diberikan negara kepada semua pihak untuk menggunakan haknya beserta kepentingan hukum yang dimiliki dalam kapasitas sebagai subjek hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsipnya terhadap perlindungan hukum ini di mana suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersumber berdasarkan konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, yang bertujuan membatasi dan memaksakan kewajiban masyarakat dan negara.

Perlindungan hukum itu sendiri merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenangnya dilakukan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum demi mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk berhak menikmati martabatnya sebagai manusia dengan seadil-adilnya.¹⁰ Tenaga kerja sendiri dalam menjalankan praktiknya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Maka dari itu pentingnya perlindungan hukum sendiri untuk menjamin bahwa seseorang mendapat apa yang menjadi haknya. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, dengan adanya perlindungan hukum dapat memperoleh perlindungan secara maksimal ketika orang tersebut yang memiliki haknya turut menjadi korban. Upaya perlindungan hukum pada dasarnya telah dicantumkan di dalam perumusan sejumlah undang-undang dengan diikuti kebijakannya. Namun sampai saat ini perlindungan yang diberikan masih saja belum maksimal. Dan hal ini

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, Totok Wahyudi, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi. 2020. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara*. Sukabumi: CV Jejak, hlm. 8.

berhubungan dengan bagaimana upaya dalam penegakan hukumnya. Karena antara perlindungan hukum dan penegakkan hukum saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Artinya perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang merupakan sebuah instrumen penegak hukum sebagai langkah untuk melaksanakan peraturan tersebut.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹¹

a. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum doktrinal. Karena penelitian ini akan mengkaji mengenai penerapan undang-undang yang berlaku dengan

¹¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, hlm. 16.

bentuk implementasi yang sedang dijalankan sebagai bahan dasar dalam acuan penelitian ini.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Karena pengumpulan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sehingga dapat mendeskripsikannya sesuai dengan fakta yang ada.

c. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi *Covid-19* di Kota Cirebon, yang mana hal tersebut dideskripsikan atas hasil dari analisa data primer dan data sekunder.

d. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi *Covid-19*. Yang mana objek penelitian ini menjadi fokus pembahasan untuk mendapatkan jawaban dan juga solusi berdasarkan peraturan serta kaidah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

e. Analisis Bahan Hukum

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya memiliki otoritas yang bersumberkan dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²

Dalam proses penulisan skripsi ini, nantinya penulis akan menggunakan beberapa bahan hukum primer yakni:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja;
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- (e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;
- (h) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja;
- (i) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

¹² Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 36.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku pengantar hukum ketenagakerjaan, buku tentang ketenagakerjaan, buku tentang penerapan undang-undang yang dikaitkan dengan ketenagakerjaan, buku tentang penyelesaian terhadap kasus yang sering terjadi dalam konteks ketenagakerjaan, serta pendapat dari para ahli dan referensi lain dari internet maupun hasil dari penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

f. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk lebih akurat dan mendalam untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1) Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) hasil dari hasil analisa dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan mengutip buku, artikel, jurnal, dan beberapa ketentuan-ketentuan dan juga literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi *Covid-19*.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data penunjang dengan cara berinteraksi dengan objek yang diteliti, dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan beberapa narasumber dan instansi yang terkait.

3) Observasi

Untuk kelancaran penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan observasi dengan cara menelaah dan membandingkan antara perundang-undangan yang berlaku dengan realita dalam pengimplementasiannya di tempat instansi yang penulis lakukan dalam penelitian.

G. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil dari analisa yang nantinya dihubungkan dengan ketentuan dan prinsip dari hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan menggunakan perangkat normatif sebagai acuannya yang meliputi interpretasi dan kontruksi hukum. Dan menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, sehingga dapat menarik suatu simpulan secara deduksi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini terdiri ari bebera susunan bab yang disusun secara sistematis dan terorganisir untuk memberikan gambaran yang jelas

serta komprehensif. Hal tersebut dijelaskan secara sistematis dalam pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; kegunaan penelitian; kerangka pemikiran; metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, objek penelitian, analisis bahan hukum, dan teknik pengumpulan bahan hukum; metode pengumpulan data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II berisikan tentang kajian teori yang dijadikan sebagai pedoman dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam teorinya membahas mengenai tinjauan pustaka tentang ketenagakerjaan; tinjauan umum kesejahteraan kerja; tinjauan umum tentang perlindungan hukum; dan tinjauan umum tentang pandemi *Covid-19*.

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Membahas tentang gambaran deskripsi dari tenaga kerja yang dirumahkan yang dikaitkan dengan surat edaran menteri, tenaga kerja yang dirumahkan selama pandemi *Covid-19* di Kota Cirebon, serta bentuk dari hak-hak bagi tenaga kerja yang dirumahkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang dirumahkan akibat pandemi

Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akibat hukum bagi perusahaan yang tidak memberikan remunerasi (kompensasi) kepada tenaga kerja yang dirumahkan akibat dari pandemi *Covid-19*.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian bab terakhir sebagai penutup yang berisikan tentang simpulan dan juga saran dari penulis terkait permasalahan yang dibahas.

